

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

TUKANG PASANG / APLIKATOR / INSTALATUR BAJA RINGAN

Skema sertifikasi okupasi jabatan kerja **Tukang Pasang/Aplikator/Instalator Baja Ringan** merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP SDM Konstruksi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja. Kemas kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Bidang Pemasangan Baja Ringan; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/DK/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia dan Asesor Kompetensi untuk jabatan **Tukang Pasang/Aplikator/Instalator Baja Ringan**.

Disahkan Tgl.: 03 September 2022

Disahkan Tgl.: 03 September 2022

Oleh:



Ir. Abdul Madjid Effendi, IPM

Ketua LSP SDM Konstruksi
Indonesia

Oleh:



Nanang Puguh Wibowo, ST

Ketua Komite LSP SDM
Konstruksi Indonesia

Status Revisi : 00

Status Distribusi : ☒ Terkendali
☐ Tidak Terkendali

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari LSP SDM KONSTRUKSI INDONESIA.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi;
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kompeten untuk dibidang jabatan Tukang Pasang/Aplikator/Instalator Baja Ringan yang dibutuhkan oleh industri jasa konstruksi;
- 1.3. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia;
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional di sektor jasa konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja yang ada di dunia usaha Jasa Konstruksi;
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah Unit Kompetensi yang akan diujikan untuk memenuhi jabatan Tukang Pasang/Aplikator/Instalator Baja Ringan.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Untuk memastikan dan memelihara kompetensi pada jabatan Tukang Pasang/Aplikator/ Instalator Baja Ringan;
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP SDM Konstruksi Indonesia dan Asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk jabatan Tukang Pasang/Aplikator/ Instalator Baja Ringan.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4.6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Bidang Pemasangan Baja Ringan;
- 4.8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
- 4.9. Keputusan Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/DK/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
- 4.11. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~
- 5.2 Nama Skema Sertifikasi : Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan.

Rincian Unit Kompetensi:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	F.410201.002.01	Memasang rangka dinding baja ringan sesuai

		dengan hasil perancangan;
2.	F.410201.003.01	Memasang rangka lantai baja ringan sesuai dengan hasil perancangan;
3.	F.410202.008.01	Melakukan persiapan pekerjaan rangka dinding dan rangka lantai baja ringan;
4.	F.410202.010.01	Melakukan koordinasi pemasangan rangka dinding dan rangka lantai baja ringan.

6. PERSYARATAN DASAR

- 6.1. Pendidikan Dasar dengan pengalaman minimal 0 tahun di bidang Pemasangan Baja Ringan, atau;
- 6.2. Non Pendidikan dengan pengalaman minimal 0 tahun di bidang Pemasangan Baja Ringan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2023), atau;
- 6.3. Non Pendidikan (dengan PBK) dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang Pemasangan Baja Ringan (berlaku mulai 1 Januari 2024).

7. HAK PEMOHON DAN PESERTA SERTIFIKASI SERTA KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

Pemohon sertifikasi memiliki hak:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi;
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten;
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Tukang Pasang/ Aplikator/Instalatur Baja Ringan.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. **BIAYA SERTIFIKASI**

Biaya sertifikasi untuk skema Okupasi Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan mengacu kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

9. **PROSES SERTIFIKASI**

9.1. **Proses Pendaftaran**

9.1.1. LSP SDM Konstruksi Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi;

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:

- a. Copy Ijazah Pendidikan Dasar dengan surat keterangan pengalaman kerja minimal 0 tahun di bidang Pemasangan Baja Ringan dari perusahaan / atasannya, atau;
- b. Non Pendidikan dengan surat keterangan pengalaman kerja minimal 0 tahun di bidang Pemasangan Baja Ringan dari perusahaan / atasannya (berlaku sampai dengan 31 Desember 2023), atau;
- c. Non Pendidikan (dengan PBK) dengan surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang Pemasangan Baja Ringan dari perusahaan / atasannya (berlaku mulai 1 Januari 2024);
- d. Copy KTP;
- e. Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada);

9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;

9.1.5. LSP SDM Konstruksi Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;

- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen jabatan kerja Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2. LSP SDM Konstruksi Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen;
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi;
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan;
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi jabatan kerja Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan standar kompetensi dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi memastikan setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan;
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia;
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”;

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP SDM Konstruksi Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP SDM Konstruksi Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

- a. Mengambil keputusan sertifikasi,
- b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding,

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;

9.4.3. Tim teknis LSP SDM Konstruksi Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia;

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP SDM Konstruksi Indonesia berdasarkan bertia acara rapat tim teknis;

9.4.6. LSP SDM Konstruksi Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP SDM Konstruksi Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun;

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat;

9.5.2. LSP SDM Konstruksi Indonesia akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi;
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP SDM Konstruksi Indonesia.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1;
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3;
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

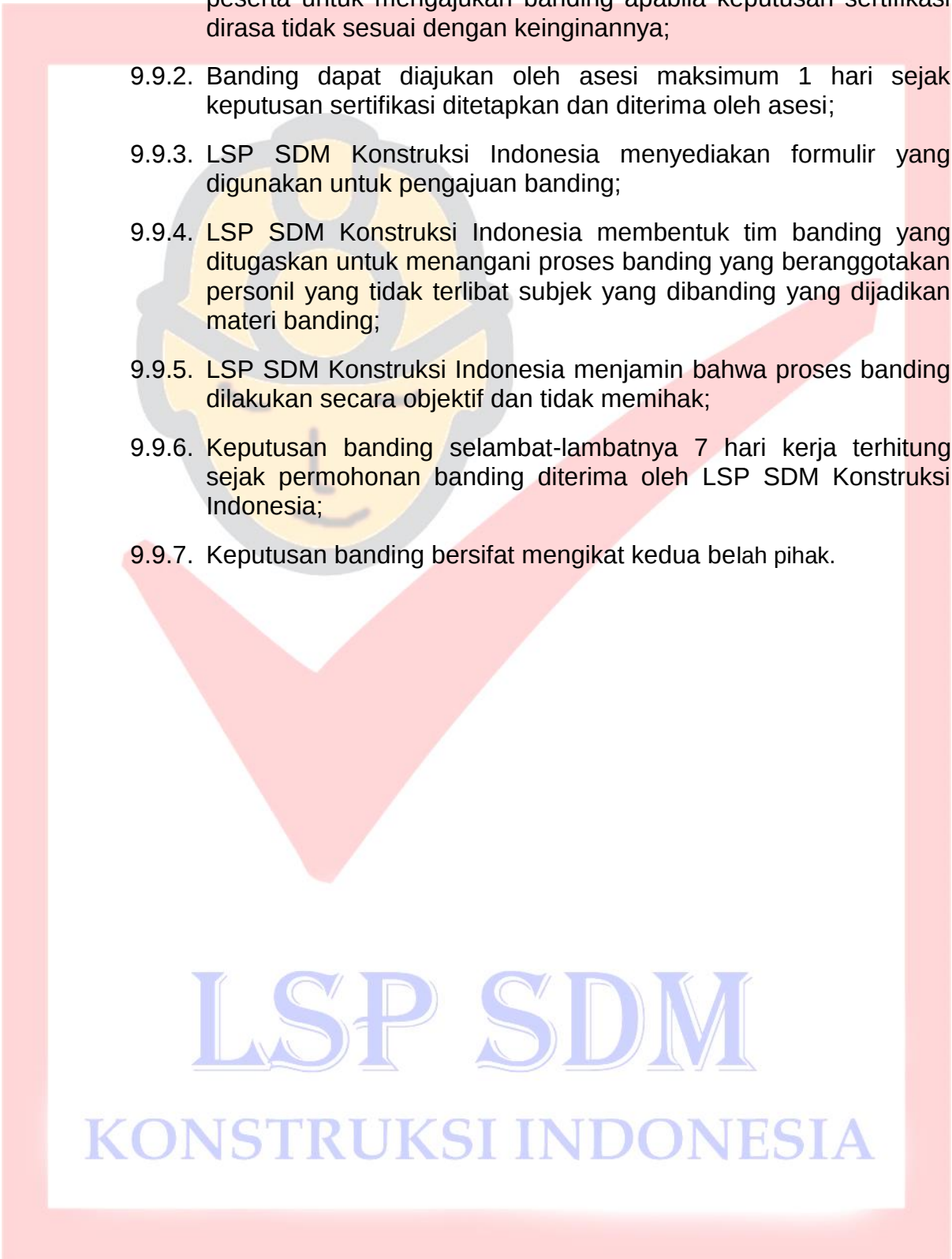
9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP SDM Konstruksi Indonesia dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP SDM Konstruksi Indonesia.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP SDM Konstruksi Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
- 9.9.2. Banding dapat diajukan oleh asesi maksimum 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan dan diterima oleh asesi;
- 9.9.3. LSP SDM Konstruksi Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
- 9.9.4. LSP SDM Konstruksi Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
- 9.9.5. LSP SDM Konstruksi Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP SDM Konstruksi Indonesia;
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.



LSP SDM
KONSTRUKSI INDONESIA